

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN
KEWARGANEGARAAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA¹**

Oleh: Hanrey Reinhard Ayub Lumenta²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana sanksi pidana terhadap pemalsuan keterangan dan dokumen kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pejabat yang karena kelalaiannya atau kesengajaan melaksanakan tugas dan kewajibannya mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Sanksi pidana pemalsuan keterangan dan dokumen kewarganegaraan bagi setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Korporasi dimaksud dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

¹ Artiel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nontje Rimbing, SH, MH; Marchcel R. Maramis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM. 16071101311

dan dicabut izin usahanya. Bagi Pengurus korporasi dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Dokumen, Kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep warga negara itu terkait erat dengan pengertian bangsa modern yang pada hakikatnya anggota suatu negara (modern) tertentu. Antara negara dan warganya terdapat hubungan yuridis tertentu. Warga dan negaranya terdapat hubungan yuridis tertentu. Warga negara merupakan anggota penuh dari negara yang bersangkutan serta mempunyai hak dan kewajiban tertentu terhadap negaranya. Sebaliknya negara berkewajiban melindungi warga negaranya dalam bentuk apa pun dan di mana pun mereka dalam bentuk apa pun dan di mana pun mereka berada.³ Selain itu pengertian kewarganegaraan dapat pula dilihat dari dua segi, yaitu segi formal dan segi material. Segi formal melihat tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum, sedangkan segi material melihat akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan itu.⁴

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.⁵ Apabila seseorang yang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia disebabkan oleh pejabat yang lalai atau sengaja melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat menimbulkan kerugian bagi warga negara. Demikian pula adanya tindakan yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau

³ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1996, hal. 8

⁴ *Ibid*, hal. 9.

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. I. Umum.

memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diancam dengan sanksi pidana sebagai tindak pidana kewarganegaraan.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindak pidana berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pemalsuan keterangan dan dokumen kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan dilakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan yang dikumpulkan yaitu: bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang di bidang perdagangan; bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, karya-karya ilmiah hukum; dan bahan hukum tersier, berupa kamus-kamus hukum. Analisis normatif-kualitatif digunakan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk pembahasan dan penyusunan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Kewarganegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengatur mengenai Ketentuan Pidana dan dalam Pasal 36 dinyatakan pada ayat:

- (1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk

memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pejabat yang berwenang ialah: pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam jabatan dan kedudukannya.⁷

Kelalaian, *nalatigheid*, ialah hal tidak melakukan kewajiban hukum yang diharuskan undang-undang.⁸ Kesengajaan; *kasad; dolus, opzet*, ialah hal adanya kesadaran, niat dan kehendak pelaku untuk melakukan delik.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 angka 6: Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

Korporasi: "Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".¹⁰

Pengertian korporasi, di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengertian korporasi adalah "sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal senada rumusan ini juga ditemukan di dalam Pasal 182 Rancangan KUHP Nasional dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Psikotropika, Narkotika dan Undang-Undang *Money Laundering* dan sebagainya.¹¹

Kejahatan korporasi: "suatu perbuatan yang dilakukan korporasi yang dapat dijatuhi hukuman oleh negara, berdasarkan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana".¹²

⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 81.

⁸ *Ibid*, hal. 95.

⁹ *Ibid*, hal. 140.

¹⁰ Anonim, *Kamus Hukum, Op.Cit.*, hal. 227.

¹¹ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 15.

¹² Anonim, *Kamus Hukum, Op.Cit.*, hal. 195.

⁶ Lihat Pasal 36, 37 dan 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kejahatan korporat (*corporat crime*): “suatu bentuk kejahatan (*crime*) dalam bentuk *white collar crime* yang merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis melalui pengurus atau yang diotorisasi olehnya, di mana meskipun perusahaan *an sich* tidak pernah mempunyai niat jahat (*mens rea*)”.¹³

B. Sanksi Pidana Pemalsuan Keterangan Dan Dokumen Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 37 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan

kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.
- (3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Karena masih banyaknya kasus pemalsuan dokumen kewarganegaraan di Indonesia seperti yang terjadi di beberapa perusahaan perikanan, sebagian besar para pekerja adalah Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KTP palsu dan mereka mendapatkannya dari oknum tidak bertanggung jawab yang berasal dari Indonesia. Hingga saat ini masih ada sekitar 1.000 WNA yang berhasil mendapatkan KTP palsu.

Izin: *vergunning* ialah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.¹⁴ Izin: pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.¹⁵

Sesuai uraian tersebut maka dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau pengurus korporasi yang dengan sengaja memberikan atau menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka akan dikenakan sanksi pidana bagi korporasi berupa pidana denda dan bagi pengurus korporasi dikenakan pidana penjara.

Sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata *faux* oleh para pembentuk *Code Penal*, yakni yang dapat dijadikan objek dari *faux* atau pemalsuan hanyalah *ecritures* atau

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hal. 54.

¹⁵ Sudarsono, *Op.Cit.*, hal. 189.

tulisan-tulisan saja. Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan.¹⁶

Tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan hutang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu, merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP.¹⁷

Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur masalah subjek tindak pidana, pidana dan ppidanaan.¹⁸

Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum, sedangkan dari aspek masalah ppidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP, sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan ppidanaan.¹⁹ Di dalam *Law Online Lybrary* dipaparkan juga tentang ruang lingkup hukum tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah bergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.²⁰ Rochmat Soemitro (1991), sebagaimana dikutip oleh kamus hukum. Com, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus

yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.²¹ Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).²²

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.²³

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, memebela diri dari

¹⁶P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta. 2009, hal. 1.

¹⁷ *Ibid*, hal. 6.

¹⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 12.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*, hal. 13

²² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hal. 175.

²³ *Ibid*.

ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidndakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.²⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur mengenai Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu. Pasal 242 ayat:

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

- (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

KUHP, mengatur mengenai Pemalsuan Surat. Pasal 263 menyatakan pada ayat:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
- b. Unsur-unsur objektif:
 - 1) barang siapa;
 - 2) membuat secara palsu atau memalsukan;
 - 3) suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
 - 4) suatu surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan;

²⁴*Ibid*, hal. 176.

5) penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.²⁵

Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut pembentuk undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja atau tidak.²⁶

Menurut Prof. van Hamel, jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana diisyaratkan *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut, maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya harus dilakukan dengan sengaja sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. Yang dimaksudkan dengan *bijkomend oogmerk* pada tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ialah maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Dari pendapat Prof. van Hamel tersebut, kiranya dapat diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sesungguhnya merupakan opzettelijk delict atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang:

1. Adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat;
2. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dibuat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat:

a. yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau

b. yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan.

3. Adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan;
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian.²⁷

Jika kehendak pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ataupun salah satu dari kehendak, pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan sama sekali bagi hakim atau bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hakim harus memberikan putusan *ontslag van rechtsvervolging* atau bebas dari tuntutan hukum ataupun lepas dari tuntutan hukum bai terdakwa.²⁸

Tentunya sudah diketahui apa sebabnya dalam hal yang dimaksudkan di atas, hakim harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa dan bukan putusan bebas atau *Vrijspraak*, yakni karena unsur kesengajaan atau unsur *opzettelijk* dari terdakwa yang ternyata tidak dapat dibuktikan oleh hakim, oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Jika unsur kesengajaan oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, maka dengan sendirinya hakim harus memberikan putusan bebas bagi terdakwa. Unsur objektif pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ialah unsur barangsiapa. Kata "barangsiapa" menunjuk

²⁵P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 7-8.

²⁶*Ibid*, hal. 8.

²⁷*Ibid*, hal. 8-9.

²⁸*Ibid*, hal. 9.

pada orang yang apabila orang tersebut terbukti memnuhi unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.²⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pejabat yang karena kelalaiannya atau kesengajaan melaksanakan tugas dan kewajibannya mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Sanksi pidana pemalsuan keterangan dan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Korporasi dimaksud dipidana

dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya. Bagi Pengurus korporasi dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

B. Saran

1. Tindak pidana kewarganegaraan perlu dicegah oleh negara melalui peran pemerintah untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap warga negaranya, karena warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya.
2. Sanksi pidana pemalsuan keterangan dan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia perlu diberlakukan dengan menerapkan ancaman pidana penjara paling lama dan denda paling banyak apabila tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian yang besar terhadap warga negara serta untuk memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain tidak akan meniru perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Hadiwijoyo Sakti Suryo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- _____, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

²⁹ *Ibid*, hal. 9-10.

- Huda Ni'matul, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-3. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta. 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Prasetyadi, *Semangat Perjuangan Peranakan Idealis*, Cetakan Pertama, Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa. Jakarta, 2013.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Soetoprawiro Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1996.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ubaidillah A. dan Abdul Rozak, Ade Syukron Hanas, Agus Darmadji, Ali Irfan, Budiman, Farida Hamid, Rusli Nur Ali Aziz dan Tien Rohmatien, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Penyunting) A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. Edisi Ketiga Cetakan Keempat, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama Dengan Prenada Media Group. Jakarta. 2009.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Jakarta-Bandung: Eresco, 1981.